



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,  
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 045 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el suami dan isteri
6. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian
4. pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas pelayanan
5. Pemohon menunggu proses penyelesaian dokumen
6. pemohon menandatangani register Akta Perceraian dan tanda terima serta menerima Akta Perceraian yang telah selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,  
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

### 1. Tatap Muka

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

### 2. Surat

Jl. Datu Nuraya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

### 3. Faximili/Telepon

0517-32454

### 4. Email

[dukcapil.rantau777@gmail.com](mailto:dukcapil.rantau777@gmail.com)

### 5. Media Sosial:

Instagram : @disdukcapiltapin

Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tapin

WhatsApp : 0811-5113-141

### 6. Website

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

### 7. Tindak lanjut konsultasi dan pengaduan, serta saran dan masukan dengan :

a. Verifikasi Aduan

b. Mediasi

c. Koordinasi

d. Sanksi



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru RT. 1 RW. 1 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,  
Provinsi Kalimantan Selatan 71111 71111 051732454

<https://dukcapil.tapinkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil